

## ABSTRAK

Tenaga perawat di RSUD petala bumi terbagi atas dua jenis yang pertama adalah perawat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ANS) dan yang kedua adalah perawat kontrak. Perawat kontrak dan pihak RSUD Petala Bumi membuat kesepakatan kontak kerja yang dinamakan Surat Perintah Kerja (SPK), SPK ini merupakan perjanjian kerja yang baru saja dilaksanakan oleh RSUD Petala Bumi pada tahun 2018, sebelumnya perjanjian kerja dibuat oleh pemerintah Provinsi Riau namun setelah adanya SPK, pihak RSUD Petala Bumi dapat dengan mandiri melaksanakan perjanjian kerja dalam bentuk SPK.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ada dua yaitu bagaimanakah pelaksanaan Surat Perintah Kerja terhadap Tenaga Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Pekanbaru ditinjau dari aspek Hukum Ketenagakerjaan dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja terhadap Tenaga Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Pekanbaru

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian dengan metode *observasional research* merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris, dimana penulis turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini. Penelitian survey ini merupakan penelitian yang menggunakan kuesioner dan wawancara dengan alat pengumpul data yang pokok. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi di Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam pelaksanaannya belum adanya aturan Undang-Undang khusus yang diterapkan atau dimasukkan kedalam isi dari Surat Perintah Kerja, dan isi Surat Perintah Kerja hanya dibuat sepihak oleh RSUD Petala Bumi. ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan fakta dilapangan menunjukkan bahwan ada beberapa hal yang belum sesuai dengan yang ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja, seperti pemberian cuti tahunan yang tidak sesuai, dan tidak adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi setiap perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.